

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 781/ Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;

## **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

### **DALAM PROVISI:**

- Menolak sita marital Penggugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.746.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);